
	DESINFEKSI RUANGAN		
	No. Dokumen DIR.12.0.01.015	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">– Desinfeksi ruangan adalah suatu usaha untuk menekan atau mengurangi jumlah kuman (mikroorganisme) yang ada di dalam udara ruangan, dinding, lantai, dan permukaan benda lain yang berada di dalam ruangan.– Catatan : untuk ruangan paska huni, sebelum dilakukan kegiatan desinfeksi, tidak dilakukan tindakan apapun.– Desinfeksi ruangan dilakukan di tempat-tempat yang potensial dapat menularkan penyakit (bangsal perawatan/semua kamar paska huni) dan tempat-tempat yang membutuhkan kondisi steril atau semi steril (ruang Isolasi, kamar operasi, CSSD, dll).– Untuk penyakit <i>airborne diseases</i> dilakukan dengan sistem ventilasi, buka jendela, AC dimatikan selama 15 menit, bersihkan lantai serta dinding dengan chlorine 0,5% dan dapat juga dilakukan desinfeksi dengan metode <i>dry mist</i>.– Untuk penyakit <i>airborne diseases</i> dilakukan oleh <i>cleaning service</i> menggunakan metode desinfeksi permukaan dengan larutan chlorin 0,05% atau deterjen low level sedangkan permukaan yang terpapar darah dibersihkan dengan chlorine 0,5% tumpahan cairan infeksius dengan chlorine/natrium hypoklorit 1%.		
Tujuan	Sebagai acuan pelaksanaan desinfeksi ruangan dan mencegah terjadinya infeksi rumah sakit yang diakibatkan oleh faktor lingkungan		
Kebijakan	<ul style="list-style-type: none">– Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-082/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	1. Petugas mempersiapkan alat dan bahan : <ul style="list-style-type: none">a. Desinfektan		


DESINFEKSI RUANGAN

No. Dokumen
DIR.12.0.01.015

No. Revisi
00

Halaman
2 / 3

- b. Chlorin 0,5%
- c. ClO₂ atau (Ammonium Chlorida) 0,5%
- 2. Sebelum desinfeksi ruangan :
 - a. Petugas Perawat memberitahu apabila ada pasien infeksius.
 - b. Petugas perawat memberitahu apabila ada pasien akan *checkout* ke petugas *cleaning service*.
 - c. Petugas *cleaning service* mengkoordinasikan dengan atasan *cleaning service* atau Person In Charge (PIC) *cleaning service*.
 - d. Petugas *cleaning service* mempersiapkan lembar kerja tindakan desinfeksi.
 - e. Petugas *cleaning service* mempersiapkan peralatan untuk desinfeksi.
 - f. Petugas *cleaning service* mempersiapkan bahan desinfeksi sesuai dengan dosis dan formulasinya
- 3. Tindakan desinfeksi ruangan :
 - a. Petugas yang dapat ditunjuk ditentukan oleh IPCN, staf kesehatan lingkungan, dan IPCLN.
 - b. Petugas yang melaksanakan dapat dari pihak ke-3 yang memiliki jasa kegiatan desinfeksi dan memiliki legalitas perusahaan yang berbasis lingkungan atau petugas dari *cleaning service*.
 - c. Petugas yang ditunjuk melakukan tindakan desinfeksi ruangan dengan menggunakan pembersih/chlorine, dosis disesuaikan dengan indikasi pembersihan dan penyakit pasien.
 - d. Petugas yang ditunjuk melakukan pengepelan dengan arah mundur.
 - e. Petugas yang ditunjuk membersihkan ruangan dari ruangan non infeksius ke ruangan yang infeksius
- 4. Kegiatan desinfeksi *drymist* :
 - a. Petugas Perawat memberitahu apabila ada pasien dengan penyakit *airborne diseases*, suspect pasien COVID-19, dan pasien COVID-19 akan checkout ke bagian Kesehatan Lingkungan, IPCLN, dan Tim PPI

	DESINFEKSI RUANGAN		
	No. Dokumen DIR.12.0.01.015	No. Revisi 00	Halaman 3 / 3
	<p>b. Bagian terkait akan menginformasikan kepada petugas <i>drymist</i>.</p> <p>c. Petugas <i>drymist</i> akan melakukan <i>drymist</i> di ruangan yang diminta.</p> <p>d. Kegiatan <i>drymist</i> telah selesai, di tunggu selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam baru setelah itu dapat dibersihkan oleh petugas <i>cleaning service</i>.</p>		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Rawat Jalan - Instalasi Gawat Darurat - Unit Rawat Inap - Unit Intensif - Instalasi Bedah Sentral - Unit CSSD - <i>Cleaning Service</i> 		